BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Kabupaten Aceh Utara guna meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dan penyediaan permodalan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah atau ekonomi lemah serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah diperlukan lembaga keuangan yang dapat menyediakan permodalan dan menghimpun dana dari masyarakat baik berbentuk simpan pinjam maupun bentuk lain;

b. bahwa untuk mewujudkan lembaga keuangan yang dapat menjamin dan melindungi kepentingan nasabah serta stabilitas perekonomian yang sehat, adil dan akuntable pemerintah kabupaten Aceh Utara perlu melakukan penguatan terhadap Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 189, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 339 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 /POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Aceh Utara;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalamLingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang–Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK:03/2015 tentang Kewajiban Modal Minimum;
14. Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
15. Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA
dan
BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH ACEH UTARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Qanun adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan Pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Utara.
3. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara.
6. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disingkat Perseroda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah.
7. Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Aceh Utara yang selanjutnya disebut PT. BPRS Aceh

Utara adalah BPR Syariah hasil perubahan kegiatan usaha (konversi) dari PT. BPR Sabee Meusampe.

8. Organ PT. BPRS Aceh Utara adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.
9. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT. BPRS Aceh Utara yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Anggaran Dasar.
10. Dewan Komisaris adalah organ PT.BPRS Aceh Utara yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
11. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disebut DPS adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
12. Direksi adalah organ PT. BPRS Aceh Utara yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan PT. BPRS Aceh Utara sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta memiliki Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
13. Pegawai adalah Pegawai PT BPRS Aceh Utara.
14. Gaji Pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam daftar skala gaji PT BPRS Aceh Utara.
15. Gaji adalah penerimaan gaji pokok, tunjangan istri / suami dan anak.
16. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah.
17. Daftar penilaian kerja adalah daftar penilaian prestasi kerja yang ditetapkan oleh Direksi.
18. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang pegawai dalam rangkaian susunan kepegawaian.
19. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang
20. Rencana Jangka Panjang PT BPRS Aceh Utara yang selajutnya disebut RJP PT BPRS Aceh Utara adalah

Rencana yang memuat strategi, sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 tahun.

BAB II
AZAS, FUNGSI DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Azas

Pasal 2

PT. BPRS Aceh Utara berazaskan:

a. Syariah;
b. demokrasi ekonomi;
c. kehati- hatian.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 3

PT BPRS Aceh Utara berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana serta memberikan pembiayaan kepada masyarakat.

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 4

PT BPRS Aceh Utara bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan Kabupaten Aceh Utara dibidang ekonomi dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

BAB III

PENDIRIAN

Pasal 5

(1) PD BPR Aceh Utara berdasarkan Qanun ini adalah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Nomor 193 Tanggal 20 Maret 1990 yang dibuat oleh Notaris Husni Usman, SH dan didaftarkan pada Kementerian Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor C2-6355 HT.01.01.Th.90. dan dilakukan Perubahan Anggaran Dasar dengan Akta Notaris Nomor 87 tanggal 11 Oktober

1990 yang dibuat oleh Notaris Husni Usman, SH sebagaimana Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor didaftarkan pada Kementerian Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor C2-6355 HT.01.01.Th.90.

(2) PD BPR Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Akta Notaris Nomor 01 tanggal 1 Februari 2016 oleh Notaris Mohammad Afnizar, S.H,S.Pn.sebagaimana Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Azasi manusia berdasarkan Keputusan Nomor AHU-0004007 .AH.01.02. Tahun 2016

BAB IV

PERUBAHAN NAMA

Pasal 6

(1) Dengan Qanun ini PT. BPR Sabee Meusampee diubah namanya menjadi PT. BPRS Aceh Utara.

(2) Perubahan nama PT. BPR Sabee Meusampe menjadi PT. BPRS Aceh Utara dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERALIHAN ASET

Pasal 7

(1) Dengan perubahan nama menjadi PT. BPRS Aceh Utara, maka semua aktiva dan pasiva PT. BPR Sabee Meusampee beralih secara hukum kepada PT. BPRS Aceh Utara

(2) Jenis dan rincian aktiva dan pasiva sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 8

(1) Dengan terjadinya perubahan nama dan perubahan kegiatan usaha (konversi), maka semua pegawai PT. BPR Sabee Meusampee secara hukum beralih menjadi pegawai PT. BPRS Aceh Utara.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pegawai PT. BPRS Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direksi dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

Pasal 9

(1) Dengan Qanun ini, operasional PT. BPR Sabee Meusampee yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan sistem konvensional diubah menjadi sistem syariah.

(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah.

BAB VIII
TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 10

(1) PT. BPRS Aceh Utara berkedudukan di Kabupaten Aceh Utara.

(2) Wilayah kerja PT. BPRS Aceh Utara berada di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe.

(3) PT. BPRS Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Kantor Kas dan Unit Pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KEGIATAN USAHA

Pasal 11

(1) PT. BPRS Aceh Utara dapat megembangkan kegiatan usaha jasa layanan perbankan syariah dan kegiatan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Jasa layanan perbankan syariah dan kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB X
MODAL DAN SAHAM

Bagian Kesatu
Modal

Pasal 12

(1) Modal dasar PT BPRS Aceh Utara ditetapkan sebesar Rp. 30.000.000.000,-(tiga puluh milyar rupiah).

(2) Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditempatkan dan disetor penuh.

(3) Perubahan modal dasar PT. BPRS Aceh Utara ditetapkan oleh pemegang saham dalam RUPS dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Kecukupan modal dasar dan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dipenuhi dari penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, laba PT. BPRS Aceh Utara dan sumber lainnya sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan modal dasar, modal disetor dan perubahan modal dasar PT. BPRS Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 13

(1) Modal PT BPR Sabee Meusampe pada saat Qanun ini mulai berlaku diakui sebagai Modal disetor PT. BPRS Aceh Utara.

(2) Modal PT. BPRS Aceh Utara yang telah disetor sebesar Rp. 6.405.150.000,- (Enam milyar empat ratus lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan komposisi :

a. Modal setor milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebesar Rp. 6.213.000.000,- (Enam milyar dua ratus tiga belas juta rupiah) atau 97% (sembilan puluh tujuh persen);

b. Modal setor milik dana Yayasan pensiunan BPD Aceh sebesar Rp. 192.150.000.- (Seratus sembilan puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) atau 3% (tiga persen).

(3) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan qanun.

Bagian Kedua
Saham

Pasal 14

(1) Pemegang Saham PT. BPRS Aceh Utara terdiri atas :

a. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;

b. Yayasan Dana Pensiun PT. Bank Aceh; dan

c. Pemegang saham lainnya

(2) Komposisi kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen)

(3) Jenis saham, nilai saham, hak dan kewajiban pemegang saham ditetapkan dalam RUPS dan diatur dalam Anggaran Dasar.

(4) Daftar pemegang saham, pemindahtanganan saham dan duplikat saham dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kerjasama

Pasal 15

(1) Dalam rangka penguatan permodalan PT BPRS Aceh Utara dapat melakukan kerjasama antar Bank, antar pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lainnya maupun pihak swasta.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan RUPS.

BAB XI
ORGAN

Pasal 16

Organ PT BPRS Aceh Utara terdiri dari :
a. RUPS;
b. Dewan Komisaris;
c. Dewan Pengawas Syariah; dan
d. Direksi.

Bagian Kesatu
RUPS

Pasal 17

(1) RUPS terdiri atas :
a. RUPS Tahunan; dan
b. RUPS Luar Biasa.

(2) RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib diadakan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku terakhir.

(3) RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud ada ayat (1) huruf b, dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan PT. BPRS Aceh Utara, atas permintaan pemegang saham.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa diatur dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

RUPS sebagai pemegang kekuasaan tertinggi mempunyai wewenang yang tidak diserahkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi

Pasal 19

(1) Bupati mewakili Daerah selaku pemegang saham PT. BPRS Aceh Utara dalam RUPS.

(2) Bupati dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Pejabat Pemerintah Kabupaten untuk mewakilinya dalam RUPS.

(3) Pejabat Pemerintah yang menerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengambil keputusan mengenai:

a. perubahan anggaran dasar;
b. perubahan modal kerja;
c. pengalihan aset tetap;
d. penggunaan laba;
e. investasi dan pembiayaan jangka panjang;
f. kerjasama dengan bank umum dan/atau pihak ketiga;
g. pengesahan rencana kerja dan rencana anggaran tahunan; dan
h. penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran PT.BPRS Aceh Utara.

Bagian Kedua
Dewan Komisaris

Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 20

(1) Dewan komisaris diangkat dalam RUPS.

(2) Dewan Komisaris terdiri dari 3 orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama.

(3) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. mempunyai integritas;
b. mempunyai kompetensi;
c. mempunyai reputasi keuangan;

(4) Dewan Komisaris diutamakan diwilayah kerja PT BPRS Aceh Utara.

(5) Dewan komisaris wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.

(6) Masa jabatan Dewan komisaris ditetapkan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pengangkatan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggungjawab

Pasal 21

Dewan komisaris mempunyai tugas menetapkan kebijakan umum PT BPRS Aceh Utara, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Dewan Komisaris mempunyai fungsi;

a. penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan PT. BPRS Aceh Utara;
b. pelaksanaan dan pengawasan atas pengurusan PT. BPRS Aceh Utara;
c. penetapan kebijaksanaan anggaran dan keuangan PT. BPRS Aceh Utara; dan
d. pembinaan dan pengembangan PT BPRS Aceh Utara;

Pasal 23

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Dewan Komisaris mempunyai wewenang :

a. menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran dalam RUPS untuk mendapat persetujuan;

b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan direksi untuk mendapat pengesahan dalam RUPS;

c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta dalam RUPS untuk perbaikan dan pengembangan PT BPRS Aceh Utara;

d. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PT BPRS Aceh Utara;

e. mengusulkan pemberhentian sementara Anggota Direksi melalui RUPS;

f. menunjuk seseorang atau beberapa orang ahli untuk melaksanakan tugas tertentu;

Pasal 24

Dewan Komisaris bertanggungjawab memimpin semua kegiatan anggota Dewan Komisaris, menyusun program kerja yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan dalam RUPS, memimpin rapat-rapat Komisaris dan mengevaluasi kinerja Direksi.

Paragraf 3
Penghasilan

Pasal 25

(1) Dewan Komisaris diberikan penghasilan dengan perhitungan sebagai berikut :

a. Komisaris Utama paling banyak 40 % dari Direktur Utama;

b. Anggota Komisaris paling banyak 80% dari Komisaris Utama;

(2) Komisaris Utama dan Anggota Komisaris memperoleh jasa produksi sesuai dengan keuntungan PT BPRS Aceh Utara.

(3) Dewan Komisaris dapat diberikan uang jasa pengabdian dari laba PT BPRS Aceh Utara sebelum akhir masa jabatannya.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan, pemberian jasa produksi dan jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam anggaran dasar dan ditetapkan oleh RUPS.

Paragraf 4
Pemberhentian

Pasal 26

(1) Dewan Komisaris berhenti karena :
   a. masa Jabatannya berakhir;
   b. meninggal dunia; dan
   c. diberhentikan.

(2) Dewan Komisaris yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
   a. permintaan sendiri;
   b. alih tugas kejabatan lainnya;
   c. melakukan tindakan yang merugikan PT BPRS Aceh Utara;
   d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah;
   e. tidak dapat melaksanakan tugas secara wajar;
   f. tidak memenuhi syarat sebagai Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   g. dinyatakan sebagai tersangka dalam tindak pidana yang ancaman hukumannya paling rendah lima tahun.

(3) Dewan Komisaris yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e diberhentikan sementara dalam RUPS.

(4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas Syariah
Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 27

(1) DPS diangkat oleh RUPS.

(2) Pengangkatan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat rekomendasi Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.

(3) Pengangkatan anggota DPS berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK.

(4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan:
   a. hasil penilaian terhadap komitmen calon DPS dalam pengawasan BPRS dan ketersediaan waktu;dan
   b. hasil wawancara terhadap calon DPS.

(5) DPS yang berkedudukan di Kantor Pusat.

(6) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai ketua.
(7) Anggota DPS dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak 4 (empat) lembaga keuangan syariah lainnya.
(8) Anggota DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    a. mempunyai Integritas
    b. mempunyai Kompetensi, dan
    c. mempunyai Reputasi keuangan
(9) Masa jabatan DPS ditetapkan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya.

Paragraf 2
Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggungjawab

Pasal 28

DPS mempunyai tugas memberikan nasehat dan saran kepada Direksi serta mengawasi penerapan Prinsip Syariah dalam menghimpun dana, pembiayaan dan kegiatan jasa PT. BPRS lainnya.

Pasal 29

(1) DPS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mempunyai fungsi:
    a. mengawasi proses pengembangan produk baru BPRS;
    b. meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru BPRS yang belum ada fatwanya;
    c. melakukan tinjauan (review) secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa BPRS; dan
    d. meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja di BPRS dalam rangka pelaksanan tugasnya.
(2) Tugas dan tanggung jawab DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai pedoman pelaksanaan tugas DPS yang berlaku

Pasal 30

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 DPS mempunyai wewenang:
a. memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Bank terhadap fatwa yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI.

b. menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank.

c. memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional Bank secara keseluruhan dan laporan publikasi Bank.

d. mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN-MUI.

e. menyampaikan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 bulan kepada Direksi, Komisaris, DSN-MUI dan Bank Indonesia

Pasal 31

(1) DPS dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 , Pasal 29 dan Pasal 30 bertanggungjawab melalui RUPS.

(2) Pertanggungjawaban DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh anggota DPS.

Paragraf 3
Penghasilan
Pasal 32

(1) DPS diberikan penghasilan dengan perhitungan :

a. Ketua DPS paling banyak 40% dari penghasilan Direktur Utama;

b. Anggota DPS paling banyak 80% dari penghasilan Ketua DPS.

(2) Ketua DPS dan anggota DPS memperoleh jasa produksi sesuai dengan keuntungan PT BPRS Aceh Utara.

(3) DPS dapat diberikan uang jasa pengabdian dari keuntungan PT BPRS Aceh Utara sebelum berakhir masa jabatannya.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan, pemberian jasa produksi dan jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam anggaran dasar dan ditetapkan oleh RUPS.

Paragraf 4
Pemberhentian

Pasal 33

(1) DPS berhenti karena :
a. masa Jabatannya berakhir;

b. meninggal dunia; dan
c. diberhentikan.

(2) DPS diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
a. permintaan sendiri;
b. melakukan tindakan yang merugikan PT BPRS Aceh Utara;
c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan PT BPRS Aceh Utara;
d. tidak dapat melaksanakan tugas secara wajar;
e. tidak memenuhi syarat sebagai DPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

(3) DPS yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e diberhentikan sementara dalam RUPS.

(4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 34

(1) PT. BPRS Aceh Utara menyampaikan rencana pemberhentian dan/atau pengunduran diri DPS dan anggota DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a dan huruf c kepada OJK.

(2) Pemberhentian dan/atau pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah mendapat penegasan dari Otoritas Jasa Keuangan.

(3) Pemberhentian dan/atau pengunduran diri DPS dan anggota DPS diputuskan oleh RUPS dan/atau mekanisme lain sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.

Bagian Keempat
Direksi
Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 35

(1) Direksi diangkat oleh RUPS.

(2) Direksi terdiri dari 3 (tiga) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
(3) Untuk dapat diangkat sebagai Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. mempunyai integritas;
b. mempunyai kompetensi;
c. mempunyai reputasi keuangan;
(4) Direksi diutamakan berdomisili di wilayah Kabupaten Aceh Utara.
(5) Direksi wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.
(6) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya.
(7) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 36

(1) Apabila dalam RUPS Direksi yang diusulkan tidak mendapat kesepakatan, maka Bupati menunjuk Pelaksana Tugas Direksi
(2) Pelaksana Tugas Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pejabat struktural PT BPRS Aceh Utara sekurang-kurangnya satu tingkat dibawahnya.
(3) Masa jabatan pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan.

Paragraf 2
Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggungjawab

Pasal 37

Direksi mempunyai tugas menyusun kebijakan, perencanaan, melakukan koordinasi, pengawasan, pelaksanaan kegiatan operasional, melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga dan menyelenggarakan RUPS.

Pasal 38

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan manajemen PT BPRS Aceh Utara berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;

b. penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PT. BPR Aceh Utara berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;

c. penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PT BPRS Aceh Utara kepada Bupati/RUPS melalui Dewan Komisaris yang meliputi kebijaksanaan di bidang organisasi, perencanaan, pembiayaan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;

d. penyusunan dan penyampaian laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PT BPRS Aceh Utara setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Dewan Komisaris; dan

e. penyusunan dan penyampaian laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada RUPS melalui Dewan Komisaris untuk mendapat pengesahan.

Pasal 39

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Direksi mempunyai wewenang :

a. mengurus kekayaan PT BPRS Aceh Utara;

b. mengangkat dan memberhentikan pegawai PT BPRS Aceh Utara berdasarkan Peraturan Kepegawaian PT BPR Aceh Utara;

c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PT BPRS Aceh Utara dengan persetujuan Dewan Komisaris;

d. mewakili PT BPRS Aceh Utara di dalam dan di luar pengadilan;

e. menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili PT BPRS Aceh Utara, apabila dipandang perlu;

f. membuka Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Kantor Kas dan unit pelayanan atas pertimbangan Dewan Komisaris dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik PT BPRS Aceh Utara melalui persetujuan RUPS; dan

h. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Komisaris dan Direksi serta pegawai PT BPRS Aceh Utara sesuai dengan anggaran Dasar PT. BPRS Aceh Utara

Pasal 40

(1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38 dan Pasal 39 bertanggungjawab melalui RUPS.

(2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh anggota Direksi.

Bagian Keempat
Hak dan Penghasilan

Pasal 41

(1) Anggota Direksi diberikan penghasilan yang meliputi:
   a. Gaji pokok yang besarnya:
      1. Direktur Utama paling banyak 3 (tiga) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan
      2. Direktur paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
   b. Tunjangan istri/suami, anak dan tunjangan kemahalan sesuai ketentuan yang berlaku bagi pegawai; dan
   c. Tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok.

(2) Anggota Direksi dapat diberikan fasilitas berupa perawatan/tunjangan kesehatan, tunjangan rumah, kenderaann dinas, biaya penunjang operasional dan dana representasi.

(3) Tatacara pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Direksi.

Paragraf 4
Pemberhentian

Pasal 42

(1) Anggota Direksi berhenti karena :
   a. masa jabatannya berakhir;
   b. meninggal dunia; dan
   c. diberhentikan.

(2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati/RUPS karena :
   a. permintaan sendiri;
   b. reorganisasi;
   c. melakukan tindakan yang merugikan PT BPRS Aceh Utara;

d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
e. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
f. tidak memenuhi syarat sebagai anggota Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
g. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekutan hukum tetap.

BAB XII
RENCANA JANGKA PANJANG

Pasal 43

(1) Direksi wajib menyusun RJP PT. BPRS Aceh Utara yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan PT.BPRS yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 tahun.

(2) RJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani bersama dengan Dewan komisaris dan disampaikan dalam RUPS untuk memperoleh pengesahan.

Pasal 44

(1) RJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 memuat :
a. evaluasi pelaksanaan RJP tahun sebelumnya;
b. posisi PT BPRS Aceh Utara pada saat Penyusunan RJP;
c. asumsi asumsi yang dipakai dalam penyusunan RJP; dan
d. penetapan Misi, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja RJP.

(2) Selain memuat hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RJP dapat memuat kebijakan pengembangan usaha.

BAB XIII
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 45

(1) Direksi PT BPRS Aceh Utara wajib menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan anggaran tahunan.

(2) Rencana Kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Kerja dan Anggaran lima tahunan dengan persetujuan Dewan Komisaris.

(3) Rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPRS Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

(4) Rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPRS Aceh Utara yang telah mendapat pengesahan RUPS disampaikan kepada OJK.

(5) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku, Bupati/ RUPS tidak memberikan pengesahan terhadap rencana kerja tahunan dan anggaran PT BPRS Aceh Utara, maka Direksi menggunakan atau berpedoman pada rencana kerja dan anggaran tahunan sebelumnya.

(6) Penyusunan Rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPRS Aceh Utara dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan RUPS/Bupati.

BAB XIV
TATA KELOLA

Pasal 47

(1) Tata kelola PT BPRS Aceh Utara menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran.

(2) Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1)wajib diterapkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

(3) Penerapan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit harus mewujudkan dalam bentuk sebagai berikut:

a. pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi;
b. pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris;
c. penanganan benturan kepentingan;
d. penerapan fungsi kepatuhan, audit interen dan audit eksteren;
e. penerapan manajemen resiko termasuk sistem pengendalian interen;
f. batas maksimum pemberian pembiayaan;

g. rencana bisnis perseroan;
h. transparansi keuangan dan non keuangan;

(4) Pelaksanaan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlebih dahulu dilakukan pembahasan dan pengesahan RUPS.

BAB XV
LAPORAN TAHUNAN

Pasal 48

(1) Direksi menyampaikan laporan tahunan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Dewan Komisaris dan diteruskan kepada RUPS/Bupati paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhir tahun buku untuk mendapat pengesahan.
(2) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi PT BPRS Aceh Utara pada papan pengumuman setiap 3 (tiga) bulan sekali sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 49

(1) Tahun buku PT BPRS Aceh Utara disamakan dengan tahun takwin.
(2) Laba bersih PT BPRS Aceh Utara yang disahkan oleh RUPS setelah dikurangi pajak ditetapkan sebagai berikut:
a. deviden untuk Pemerintah Kabupaten : 55 %
b. cadangan : 20 %
c. dana kesejahteraan : 10 %
d. jasa produksi : 8 %
e. Tantiem : 4%
f. dana CSR : 3%

(3) Deviden untuk Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dianggarkan dalam penerimaan APBK Tahun Anggaran berikutnya.

(4) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c antara lain untuk dana pensiun direksi dan

pegawai serta untuk perumahan pegawai, sosial dan sejenisnya.

(5) Penggunaan jasa produksi ditetapkan oleh direksi dengan persetujuan RUPS.

(6) Penggunaan laba bersih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf f diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
KEPEGAWAIAN

Pasal 50

(1) Pegawai PT BPRS Aceh Utara diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai Peraturan Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris.

(2) Hak dan Kewajiban Pegawai PT BPRS Aceh Utara diatur oleh Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan PT BPRS Aceh Utara.

BAB XVIII
PEMBUBARAN

Pasal 51

(1) Pembubaran PT BPRS Aceh Utara dapat dilakukan atas permintaan pemegang saham melalui RUPS setelah mendapat pertimbangan dari OJK yang menyatakan perusahaan pailit.

(2) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi prinsip-prinsip dan pengkajian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perseroan

(3) Setelah memenuhi prinsip-prinsip dan pengkajian Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penetapan pembubaran perusahaan dilakukan dengan Qanun.

Pasal 52

Kekayaan PT BPRS Aceh Utara hasil pembubaran diserahkan kembali kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara selaku pemilik Perseroan Daerah.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Pada saat Qanun ini mulai berlaku maka:

a. Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang dalam melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan berakhirnya masa jabatan.

b. Dewan Komisaris yang sedang pelaksanaan *fit and propertest* tetap diakui sebagai Dewan Komisaris.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Utara.

Disahkan di Lhokseumawe
pada tanggal 14 September 2018 M
4 Muharram 1440 H

BUPATI ACEH UTARA,
Cap/Dto
H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 14 September 2018 M
4 Muharram 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA
Cap/Dto

ABDUL AZIZ

LEMBARAN KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2018 NOMOR 6
NOREG QANUN KABUPATEN ACEH UTARA PROVINSI ACEH NOMOR (6/74/2018

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH ACEH UTARA

I. UMUM

bahwa dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya penyediaan permodalan bagi ekonomi lemah, perlu dibentuk suatu lembaga keuangan yang dapat menyediakan bantuan permodalan bagi masyarakat ekonomi lemah, maka untuk membantu penyediaan permodalan bagi kalangan ekonomi lemah. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara membentuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Aceh sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah disebutkan bahwa pendirian BPR Daerah berbentuk Perseroan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a.

Mempunyai Integritas yaitu pihak-pihak:

1. memiliki akhlak dan moral yang baik;
2. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundangundangan;
3. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPRS yang sehat;
4. tidak termasuk dalam DTL sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa

Keuangan mengenai uji kemampuan dan kepatutan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Huruf b

Mempunyai Kompetensi, pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah mu'amalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum;

Huruf c

Mempunyai Reputasi keuangan mencakup, yaitu

1. tidak termasuk dalam daftar kredit macet;
2. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 227